

**PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH  
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**

**(STUDI DESKRIPTIF KABUPATEN SIDOARJO DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI  
URUSAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH SESUAI  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999)**

KK  
FIS P 12/02  
Mul.  
P

**SKRIPSI**



**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**OLEH :**

**BAMBANG MULYADI**

**NIM : 079615354**


**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A**

**2002**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk diujikan pada tanggal 10 Juni 2002

Dalam menyusun skripsi ini penulis dibimbing oleh :




Dra. Dwi Windyastuti, MA.  
NIP : 131.801.643


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji pada tanggal 27 juni 2002  
pada pukul 10.00 WIB. Tim penguji terdiri dari :


1. Ketua  
Drs. Budi Prasetyo, MS.  
NIP : 131.918.696



2. Anggota  
Dra. Dwi Windyastuti, MA.  
NIP : 131.801.643



3. Anggota  
Drs. Sutrisno, MS.  
NIP : 130.937.951



## ABSTRAKSI

Perubahan paradigma dari sentralistik menuju desentralisasi dapat dilihat secara nyata seiring telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang sering disebut dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Secara luas penyerahan wewenang penyelenggaraan pemerintahan diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota. Dan pemerintah Kabupaten atau Kota dapat menentukan kebijakannya sendiri dalam penyelenggaraan wewenang yang dimilikinya.

Dalam mengembangkan potensi urusan daerah haruslah terlebih dahulu mengetahui potensi-potensi yang ada di daerah itu selanjutnya diaktualisasikan dalam bentuk inventarisasi kewenangan yang jelas dan proposional yang mana dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Program kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengembangkan potensi urusannya adalah pertama urusan pemerintahan : pengembangan kapasitas otonomi desa, di mana langkah yang diambil adalah pembentukan dan penguatan kapasitas badan perwakilan desa, pengisian kekosongan jabatan kepala desa, inventarisasi kas desa. dan lain lain.

Kedua, pengembangan pendapatan daerah, tentu saja melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi, ketiga, urusan bidang industri yang dititikberatkan pada industri kecil dan menengah melalui pemberian modal bergulir dan pelatihan-pelatihan kepada para pengusaha serta pemberian bantuan mesin.

Keempat bidang pariwisata melalui pengembangan promosi pariwisata dan lain-lain dan kelima bidang perijinan dan penanaman modal dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui internet memberikan segala informasi tentang potensi daerah kabupaten sidoarjo, dan lain-lain.